

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Investasi adalah kalimat yang berasal dari kata invest yang memiliki arti menanamkan atau menginvestasikan uang atau sebuah modal¹. Investasi juga dapat diartikan sebagai suatu komitmen seseorang terhadap sebuah komitmen dalam sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada zaman sekarang yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan dimasa yang akan datang². Di Indonesia, saat ini investasi atau penanaman modal telah menjadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat.

Secara umum investasi dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum³. Investasi juga merupakan bagian dalam kegiatan ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing dan domestic. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri. Sementara itu investasi domestic merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi itu digunakan untuk pengembangan usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.⁴[4]

Masyarakat saat ini sudah mulai berfikir kedepan dengan mulai menyisihkan sebagian hartanya dengan cara berinvestasi di beberapa instrumen yang ada. Saat ini ada beberapa instrumen yang sangat diminati oleh masyarakat

¹ Hasan Shadily, dalam, Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011. hlm.3

² Eduardus Tendelilin, 2001 *.Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Yogyakarta, BPFE ,hlm.1.

³ Dhaniswara K. Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 10

⁴ Salim HS dan Budi sutrisno, 2008, *Hukum Investasi Di Indonesia*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, Hlm. 33

seperti deposito, emas, saham, reksadana dan lain lain yang dimana setiap instrumen tersebut dipilih masyarakat sesuai dengan tujuan finansialnya masing-masing. Setiap tujuan finansial yang dipilih oleh seseorang memiliki resiko yang berbeda-beda.

Sebelum masyarakat memulai untuk memilih instrumen investasi, masyarakat tersebut harus paham terkait tujuan finansialnya terlebih dahulu hal tersebut sangat dibutuhkan untuk masyarakat sebagai dasar untuk memilih instrumen mana yang cocok dengannya. Tetapi, disamping itu banyak juga masyarakat yang berinvestasi karena takut ketinggalan zaman atau dapat disebut juga fear of missing out (fomo). Menurut Murayama, fomo adalah kekhawatiran yang pervasif Ketika orang lain memiliki pengalaman yang lebih memuaskan/berharga dan dicirikan dengan adanya dorongan untuk selalu terhubung dengan orang lain.⁵ Menurut Teguh Hidayat selaku Direktur Avere Investama, bahwa umumnya banyak masyarakat selaku investor yang masuk karena spekulasi dan having fun untuk mencari keuntungan yang lebih besar tetapi ada juga investor yang masuk karena ikut apa yang sedang ramai dan menjadi tren di Indonesia.⁶

Dengan adanya kondisi masyarakat Indonesia yang kurang memiliki ilmu terkait investasi dan memiliki karakter yang takut ketinggalan zaman maka banyak oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut. Para oknum tersebut banyak menjebak masyarakat dengan membuat iklan iklan di internet yang menjelaskan investasi dengan modal yang rendah tapi dengan keuntungan yang besar dengan jangka waktu yang cukup singkat. Menurut Deputy Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Mengatakan bahwa total

⁵ Przybylski, A. K., Murayama, K., Dehaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). *Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out*. *Computer in Human Behavior*, 29(4), 1841–1848. Doi.org/10.1016/j.chb.2013.02.014/

⁶ <https://investasi.kontan.co.id/news/terangkat-fomo-aset-kripto-berpotensi-ditinggal-investor-ketika-pasar-tertekan-dalam>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.31 WIB.

dampak kerugian dari investasi ilegal yang dialami oleh masyarakat dalam kurun waktu 2011-2020 adalah senilai Rp114,9 triliun.⁷

Ada beberapa kasus investasi ilegal yang ada di Indonesia contohnya seperti kasus koperasi simpan pinjam pandawa mandiri group. Kasus bermula saat Dumeri alias Salman Nurmantyo menipu ribuan nasabahnya yang berinvestasi di Pandawa Group. Salman menjanjikan keuntungan di atas 10 persen terhadap para nasabah, dari mulai level anggota hingga tingkatan Leader, Gold, dan Diamond. Setiap Leader dijanjikan keuntungan sebesar 20 persen dari investasi nasabah. Total uang yang terkumpul mencapai Rp 3,3 triliun⁸. Selain Perusahaan dari Indonesia, Investasi Ilegal juga ada yang berasal dari asing seperti contohnya Europe FX⁹, Yang dimana perusahaan tersebut adalah perusahaan investasi ilegal yang menawarkan Forex illegal.

Di Indonesia, saat ini investasi ilegal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dimana sebelumnya sektor pasar modal sendiri diawasi oleh Bapepam-LK. Adanya Undang-Undang tentang OJK tersebut adalah sebagai permulaan awal yang baru dalam dunia pengawasan di sektor lembaga keuangan. Menurut Pasal 6 UU OJK dijelaskan bahwa tugas pengaturan dan pengawasan OJK ada di beberapa kegiatan jasa keuangan yaitu sektor perbankan, sektor pasar modal dan di sektor perasuransian, dana pensiun, Lembaga pembiayaan dan Lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁰

⁷ <https://www.bareksa.com/berita/belajar-investasi/2021-04-16/kerugian-masyarakat-akibat-investasi-ilegal-rp1149-triliun-ini-data-historisnya>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 20.55 WIB.

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-4534163/babak-baru-sengketa-aset-koperasi-pandawa-rp-33-triliun>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 21.07 WIB

⁹ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200704065218-37-170165/daftar-99-investasi-bodong-modus-busuknya-jebak-warga>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 21.20 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Sebagai bentuk pelaksanaan OJK dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan investasi ilegal, OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi yang merupakan suatu wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan Tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.¹¹

Satgas waspada Investasi yang dibentuk oleh OJK adalah bentuk koordinasi bersama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis ingin melakukan penelitian terkait apakah satgas waspada investasi ilegal ini menjadi jawaban dari permasalahan yang ada untuk itu penulis membuat penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS SATGAS WASPADA INVESTASI DALAM MENANGGULANGI INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi dan tujuan dalam pembentukan satgas waspada investasi?
2. Bagaimana efektivitas satgas waspada investasi dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia dari tahun 2019-2021?

¹¹ <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 21.28 WIB.

¹² <https://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/profil-satgas-waspada-investasi>, diakses pada tanggal 10 Januari 2022 pukul 21.48 WIB.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulisan memberikan batasan pada penulisan, yaitu terkait peran Satgas Waspada Investasi, terutama pada penanggulangan investasi ilegal di Indonesia. Penulis juga akan membandingkan terkait data investasi ilegal di Indonesia setiap tahunnya, sehingga dapat memberikan gambaran seberapa efektivitas peran dari satgas waspada Investasi dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia. Terkait jenis investasi yang dibahas dan diteliti di penelitian ini adalah jenis investasi uang.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan daripada dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mengenai awal mula bagaimana tujuan dari terbentuknya satgas waspada investasi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Untuk mengetahui apakah satgas waspada investasi telah tepat sasaran dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia dalam 3 tahun terakhir

2. Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum bisnis dan juga dapat memberikan ilmu terkait satgas waspada investasi dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan serta informasi kepada penulis selanjutnya untuk meneliti dan memperdalam masalah ini.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan kepada satgas waspada investasi untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penanggulangan investasi ilegal di Indonesia. Sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinvestasi di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan.¹³ Penelitian yuridis empiris juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum¹⁴.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan dari penelitian ini adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formil di masyarakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah dengan data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sebagai data pendukung dari data primer. Data primer

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 15

¹⁴ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki SH. MS. LL.M., 2019, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, Hlm 128.

digunakan untuk menjawab seberapa efektivitas satgas waspada investasi dalam menanggulangi investasi ilegal di Indonesia. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan juga data mengenai investasi ilegal yang didapatkan dari satgas waspada investasi ilegal. Lalu data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang yang terdiri dari.

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti buku, jurnal, penelitian dan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti bahan-bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.